



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Sengketa Waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT 1, tempat, tanggal Lahir Tanjung Agung, 05 Agustus 1958, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat I.

PENGGUGAT 2, tempat, tanggal Lahir Tanjung Agung, 01 Juli 1965, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat II.

PENGGUGAT 3, tempat, tanggal Lahir Tanjung Agung, 15 Juli 1968, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat III, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DWI AGUNG JOKO PURWIBOWO, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM AJP & REKAN;** Beralamat Kantor Pusat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong tanggal 6 Januari 2022.

Halaman 1 dari 5 hal Pen No. 38/Pdt.G/2020/PA.Crp



Melawan

TERGUGAT 1, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat II**;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat, serta Hakim Mediator;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Lbg, tanggal 4 Januari 2022, telah mengemukakan hal hal yang pada intinya mohon diselesaikan gugatan sengketa Waris antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 5 Januari 2022 dan 11 Januari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi serta para Penggugat dan para Tergugat sepakat dengan menunjuk mediator **Agus Alamsyah, S.H.** (Mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong), pada tanggal 11 Januari 2022 dan tanggal 18 Januari 2022 dan dari laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan ingin

halaman 2 dari 5 hal pen No. 3/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya serta akan menyelesaikan sengketa waris ini diluar persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2022 para Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena ingin menyelesaikan sengketa waris ini diluar persidangan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Penggugat yang didampingi kuasa Penggugat hadir menghadap persidangan dan para Tergugat telah pula hadir dipersidangan, namun Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang bernama **Agus Alamsyah,S.H.** menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dengan alasan para pihak baik para Penggugat dan para Tergugat ingin menyelesaikan sengketa diluar persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2022 di depan persidangan para Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin menyelesaikan perkara sengketa waris ini diluar persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan para Penggugat harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-

halaman 3 dari 5 hal pen No. 3/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Lbg. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah** oleh **Badrudin, S.H.I.,M.H** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag,M.H.** dan **Agus Alamsyah.S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh para Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.**

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Badrudin, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota II,

DTO

Agus Alamsyah.S.H.

halaman 4 dari 5 hal pen No. 3/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Panitera Pengganti,

DTO

Toni Indra,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)